

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

KPT 144 Tahun 2025: 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 144 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025 tingkat Kabupaten Sumba Timur;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No.855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025.
- Lampiran: 3 lembar